



PUTUSAN

Nomor 37/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Agus Bin (Alm) Husin Rani ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / tgl.lahir : 35 Tahun / 02 Agustus1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

n
Tempat Tinggal : Gunung Daeng Rt. 014 Kelurahan Selumit
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum afar Nur, SH dkk Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada kantor Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan Penetapan tertanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 37/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar tanggal 07 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGUS bin (alm) HUSIN RANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AGUS bin (alm) HUSIN RANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik sedotan diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu.
(dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman/ putusan pemidanaan dengan alasan terdakwa bersikap jujur, tidak berbelit-belit,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kooperatif, membenarkan semua keterangan saksi dan terdakwa juga mengakui perbuatannya salah serta berjanji tidak mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUS Bin (Alm) HUSIN RANI pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Gunung Daeng, RT. 014, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUS Bin (Alm) HUSIN RANI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya sedang melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi (TO) Polres Tarakan di daerah Gunung Daeng, RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan terdakwa tempat transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya menemukan terdakwa sedang berdiri dan minum es di pinggir jalan di Gunung Daeng, RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan dengan jarak kurang lebih 10 meter Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa. Selanjutnya beberapa menit setelah Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa saat melakukan transaksi



narkotika kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju kolong rumah tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening. Selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ROSANTI dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di bawah kolong sebuah rumah dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang disimpan oleh terdakwa di tumpukan kayu;

Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening dari Sdr. JAY (DPO) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr. DEDI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE. NIK P81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 083/BAPB/10835/IX/2023 TERDAKWA atas nama MUHAMMAD AGUS Bin (Alm) HUSIN RANI, barang yang telah ditimbang sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,97 (Satu Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram dengan rincian seabgai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	0,22 gram	0,02 gram	0,20 gram
BB 2	0,10 gram	0,02 gram	0,08 gram
BB 3	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
BB 4	0,12 gram	0,02 gram	0,10 gram
BB 5	0,14 gram	0,02 gram	0,12 gram
BB 6	0,13 gram	0,02 gram	0,11 gram
BB 7	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 8	0,14 gram	0,02 gram	0,12 gram
BB 9	0,15 gram	0,02 gram	0,13 gram
BB 10	0,17 gram	0,02 gram	0,15 gram
BB 11	0,12 gram	0,02 gram	0,10 gram
BB 12	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
BB 13	0,10 gram	0,02 gram	0,08 gram
BB 14	0,10 gram	0,02 gram	0,08 gram
BB 15	0,09 gram	0,02 gram	0,07 gram
BB 16	0,09 gram	0,02 gram	0,07 gram
Total	1,97 gram	0,32 gram	1,65 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07661/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/990/IX/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 September 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26924/2023/NNF s/d	(+) positif narkotika	(+) positif
26933/2023/NNF		metamfetamina

-----"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGUS Bin (Alm) HUSIN RANI pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Gunung Daeng. RT. 014, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD AGUS Bin (Alm) HUSIN RANI dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya sedang melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi (TO) Polres Tarakan di daerah Gunung Daeng, RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan terdakwa tempat transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya menemukan terdakwa sedang berdiri dan minum es di pinggir jalan di Gunung Daeng, RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan dengan jarak kurang lebih 10 meter Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa. Selanjutnya beberapa menit setelah Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa saat melakukan transaksi narkoba kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju kolong rumah tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening. Selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ROSANTI dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di bawah kolong sebuah rumah dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang disimpan oleh terdakwa di tumpukan kayu;

Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening dari Sdr. JAY (DPO) dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr. DEDI (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya kurang dari 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tar



Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE. NIK P81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 083/BAPB/10835/IX/2023 TERDAKWA atas nama MUHAMMAD AGUS Bin (Alm) HUSIN RANI, barang yang telah ditimbang sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,97 (Satu Koma Sembilan Puluh Tujuh) gram dengan rincian seabgai berikut:

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	0,22 gram	0,02 gram	0,20 gram
BB 2	0,10 gram	0,02 gram	0,08 gram
BB 3	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
BB 4	0,12 gram	0,02 gram	0,10 gram
BB 5	0,14 gram	0,02 gram	0,12 gram
BB 6	0,13 gram	0,02 gram	0,11 gram
BB 7	0,08 gram	0,02 gram	0,06 gram
BB 8	0,14 gram	0,02 gram	0,12 gram
BB 9	0,15 gram	0,02 gram	0,13 gram
BB 10	0,17 gram	0,02 gram	0,15 gram
BB 11	0,12 gram	0,02 gram	0,10 gram
BB 12	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
BB 13	0,10 gram	0,02 gram	0,08 gram
BB 14	0,10 gram	0,02 gram	0,08 gram
BB 15	0,09 gram	0,02 gram	0,07 gram
BB 16	0,09 gram	0,02 gram	0,07 gram
Total	1,97 gram	0,32 gram	1,65 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07661/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/990/IX/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 September 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26924/2023/NNF s/d	(+) positip narkoba	(+) positip
26933/2023/NNF		metamfetamina

-----"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Heru Dwi K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Hendra serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa melihat terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di bawah kolong rumah milik saudara Snack ;
- Bahwa Saksi dan saksi Hendra temukan saat melakukan pengeledahan ialah 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening ;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ialah Sdri. ROSANTI;
- Bahwa Saksi menyaksikan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Hendra Ruru, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sama dengan saksi Heru serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan, dan pakaian terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan target operasi dari satesnarkoba polres tarakan ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Heru serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi sempat melihat secara langsung sebelum Saksi dan saksi Heru mengamankan terdakwa melakukan transaksi menjual narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi heru melihat terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di bawah kolong rumah milik saudara Snack ;
- Bahwa jarak Saksi saat memantau terdakwa ialah kurang lebih 10 meter ;
- bahwa selang waktunya kurang lebih 1 menit setelah Saksi menyaksikan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu kemudian Saksi dan saksi Heru mengamankan terdakwa;
- bahwa saat melakukan penggeledahan telh ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ;
- bahwa yang menyaksikan saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ialah saksi ROSANTI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rosanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- bahwa bahwa pada saat petugas polisi melakukan tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian datang yang mengaku dari petugas kepolisian kemudian meminta Saksi untuk datang menyaksikan proses penggeledahan di TKP tersebut ;
- bahwa Pada saat petugas polisi melakukan tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang ditemukan petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dan tempat tertutup lain nya terhadap terdakwa dan dari hasil interrogasi petuas polisi bahwa pemilik 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ialah milik terdakwa ;

- bahwa letak/posisi barang bukti berupa letak 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening di bawah kolong rumah ;
- bahwa Saksi sering mendengar informasi dari warga bahwa di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa yang menyaksikan saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu Saksi ROSANTI ;
- Bahwa yang di temukan petugas polisi ialah 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut ;
- Bahwa letak 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening ialah di bawah kolong rumah snack di bawah papan ;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan tempat barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang di temukan petugas polisi ialah berjarak kurang lebih 3 sampai 5 meter ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa di amankan petugas polisi pada hari jumat bulan September di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, barang bukti berupa : 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang ditemukan petugas polisi di yang Terdakwa tidak tau siapa pemiliknya dan 1 (satu) lembar baju



singlet kutang berwarna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ialah baju dan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa diamankan petugas polisi di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- bahwa adapun harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada saudara DEDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari sabtu, 23 September 2023 di rumah milik Terdakwa di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus plastik sedotan diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07661/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/990/IX/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 September 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
26924/2023/NNF	s/d	(+) positif narkotika	(+) positif
26933/2023/NNF			metamfetamina



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yang mana dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
Bukan tanaman ;

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama Muhammad Agus Bin (Alm) Husin Rani dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkotika golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkotika golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkotika golongan I dalam



penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa atau melawan hukum ;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman:

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sedangkan memiliki diartikan sebagai (1) mempunyai, (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita, di Gunung Daeng Rt. 014 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sedang melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi (TO) Polres Tarakan di daerah Gunung Daeng, RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan terdakwa tempat transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan lainnya menemukan terdakwa sedang berdiri dan minum es di pinggir jalan di Gunung Daeng, RT. 14, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan dengan jarak kurang lebih 10 meter Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa. Selanjutnya beberapa menit setelah Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa saat melakukan transaksi narkoba kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju kolong rumah tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening. Selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi HENDRA RURU, S.H. dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan langsung mengamankan terdakwa. Selanjutnya HENDRA RURU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi HERU DWI beserta personil Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ROSANTI dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastic sedotan berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di bawah kolong sebuah rumah dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang disimpan oleh terdakwa di tumpukan kayu ;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07661/NNF/2023, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, dengan permintaan nomor: B/990/IX/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 September 2023 telah dilakukan identifikasi sampel berdasarkan barang bukti nomor: 26924/2023/NNF s/d 26933/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. memiliki dan menguasai, Narkotika Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain yang mendukung dan memberikan adanya suatu petunjuk yang membuat keyakinan pada Majelis Hakim bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik sedotan diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan dapat membahayakan masyarakat Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agus Bin (Alm) Husin Rani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agus Bin (Alm) Husin Rani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik sedotan diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Imran Marannu Iriansyah, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Imran Marannu Iriansyah, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Srimiatun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, SH., MH

Imran Marannu Iriansyah, SH., MH

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Srimiatun, SH